



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 421.3/Kep.352-DisDik/2015

TENTANG

PENETAPAN PENAMAAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 54 BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi warga Kota Bandung, saat ini Pemerintah Kota Bandung telah membangun dan mendirikan bangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang terletak di Kelurahan Ranca Numpang Kecamatan Gedebage;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 huruf b, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Walikota atau Gubernur menetapkan pendirian sekolah negeri sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya, dan dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penetapan penamaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Penamaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 54 Bandung;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Penamaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 54 Bandung.
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Negeri 54 Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terletak di Jalan Rancanumpang Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage.
- KETIGA : Peserta didik yang sudah ada sebelum ditetapkan Keputusan ini, dianggap sebagai Peserta didik yang sah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 54 Bandung.
- KEEMPAT : Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk melakukan pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk mengusulkan penambahan Unit Pelaksana Teknis dan untuk mengusulkan pengisian jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 54 Bandung, kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 14 Februari 2015  
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung